

ANALISIS HAK WARIS AYAH DAN IBU DARI PEWARIS DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN

Riski Marito Daulay, Faisar Ananda, Heri Firmansyah

^{1,2,3}UIN Sumatera Utara
riskimaritodly@gmail.com;
faisarananda@uinsu.ac.id;
herifirmansyah@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Di antara permasalahan hukum dalam hukum waris Islam adalah hak waris ayah dan ibu. Fakta yang terjadi di Kecamatan Aek Nabara Barumun dalam praktik pembagian warisan apabila ada suami/isteri dan anak keturunan dari pewaris, maka harta warisan pewaris habis diberikan kepada suami/isteri dan anak keturunan. Ayah dan ibu dari pewaris tidak mendapatkan hak/ bagian warisan dari pewaris dikarenakan ada anak keturunan beserta suami/isteri. Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah berupa fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*. Peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Teknik mendapatkan data, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, Kemudian Wawancara, Kemudian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, warisan secara umum di Kecamatan Aek Nabara Barumun merupakan adat kebiasaan secara turun temurun, namun pada pelaksanaannya ayah dan ibu tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta warisan dari pewaris jika pewaris meninggalkan suami/isteri beserta anak keturunan. Kedua, Landasan filosofi ayah dan ibu dari pewaris tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris dikarenakan anak keturunan dan suami/isteri dianggap lebih berhak atas harta warisan dari pewaris untuk kebutuhan anaknya, Ketiga, berdasarkan ilmu *farā'id* pembagian warisan di Kecamatan Aek Nabara Barumun tidak sesuai dengan hukum Islam. Hak waris ayah dan ibu tidak terlaksana karena adanya anak keturunan beserta suami/isteri untuk kelangsungan hidup anak pewaris. Padahal, Allah SWT sudah menjelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 bahwa ayah dan ibu mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris sekalipun pewarisnya meninggalkan anak keturunan dan ayah ibu tidak terhalang oleh ahli waris manapun termasuk anak keturunan.

Kata Kunci: Hak Waris Ayah Ibu, Faraidh, 'Urf

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang waris bagi warga Negara Indonesia. Dalam bidang hukum waris, ada tiga macam hukum yang berkaitan dengan waris, yaitu Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang termuat dalam buku II tentang Kebendaan, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Ketiga hukum inilah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi masyarakat Indonesia majemuk baik agama maupun adat istiadatnya. Istilah hukum waris (Barat) berasal dari bahasa Belanda yaitu *er-frecht*. Pengaturan hukum waris terdapat dalam Pasal 830-1130 KUH Perdata yang termuat dalam Buku II tentang benda, dengan alasan:

1. Hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUH Perdata (Sjarif, 2006).

Peraturan waris dalam BW berlaku bagi orang-orang Eropa, Timur Asing Tionghoa, dan warga Negara Indonesia yang menundukan diri pada hukum. (Amanat, 2003). Sementara hukum waris adat berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang masih melaksanakan kewarisan berdasarkan sifat kekeluargaan. Hukum waris Islam pada umumnya berlaku bagi orang Arab, namun di Indonesia hukum waris berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam (Rahman 1971). Tiga hukum waris inilah yang menjadi sandaran atau pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan proses pembagian warisan.

Allah SWT juga telah mengatur tentang pembagian warisan sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa' ayat 11. Adapun disyari'atkannya pelaksanaan pembagian warisan secara hukum Islam, bahkan secara detail dipaparkan siapa-siapa yang dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Selain itu, ditetapkan pula dengan rinci bagian hak waris masing-masing para ahli waris terhadap harta warisan, dalam istilah ilmu *farā'id* dikenal dengan istilah *furuḍul muqaddarah* yang terdiri dari enam macam bagian, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3.

Aturan tentang kewarisan bagi umat Islam juga tertuang dalam kitab-kitab fiqh yang dikenal dengan istilah Fiqh Mawaris ataupun *farā'id*. Sementara bagi umat Islam di Indonesia hukum waris selain mengacu kepada kitab-kitab fiqh, telah diatur juga dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Bab II Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 (Sarmadi, 2012). Sebagian masyarakat muslim di Indonesia, walaupun hukum Islam telah mengatur secara rinci tentang warisan yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan lebih khusus lagi yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, namun, sebagian masyarakat muslim di Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan praktik pembagian warisan sesuai dengan syari'at Islam.

Ilmu waris atau *farā'id* tidak digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian warisan merupakan suatu pertanda bahwa ilmu *farā'id* sudah mulai pudar dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menggambarkan jauh sebelumnya bahwa ilmu *farā'id* kelak akan dilupakan umatnya dan ilmu *farā'id* adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatnya. Hukum waris Islam mengatur beberapa tahapan dalam proses pembagian warisan yang harus dilalui sebagai pedoman dalam pembagian warisan. Jika hal ini dipedomani, maka pembagian waris secara hukum Islam akan mudah dilaksanakan. Adapun tahapan dalam warisan, yaitu:

1. Tahap penentuan ahli waris.
2. Tahap penentuan *hijab*/dinding mendinding.
3. Tahap penentuan '*asabah*.
4. Tahap menentukan porsi bagian masing-masing.
5. Tahap mengerjakan pembagian warisan (Lubis, 2008).

Tentunya dengan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan pembagian warisan yang sesuai dengan *farā'id* sebagaimana di atas, maka pelaksanaan pembagian harta waris terutama dalam hal penentuan para ahli waris dan proses pembagian harta waris akan mudah untuk dilaksanakan. Ahli waris dalam ilmu *farā'id* berjumlah 25 orang, 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Namun, tidak serta merta keseluruhan ahli waris ini mendapatkan warisan, karena penetapan ahli waris dalam ilmu *farā'id* ditentukan menurut jauh dekatnya tingkat kekerabatan antara yang mewarisi dengan yang mewariskan. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menerima harta warisan hanya 5, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau isteri (Rofiq, 1998).

Ayah dan ibu termasuk ahli waris langsung yang berhak menerima bagian waris dan mereka tidak dapat ditutup oleh ahli waris yang lain (Nugraheni, 2014). Dalam hal ini, ayah

dan ibu termasuk golongan ahli waris utama yaitu yang pasti mendapatkan warisan dan tidak terhalang atau terdinding oleh ahli waris yang lain (Muthiah, 2015).

Di lapangan ditemukan bahwa ternyata pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas terdapat perbedaan antara pelaksanaan pembagian warisan dengan ilmu *farā'id*. Fenomena yang terjadi adalah bahwa dalam penentuan ahli waris terdapat ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, sebagaimana keterangan informan yang didapat peneliti. fakta yang terjadi di masyarakat adalah tidak terlaksananya pembagian warisan yang apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia dan masih meninggalkan anak keturunan maka harta warisan adalah hak suami/isteri yang masih hidup beserta anak keturunan pewaris sepenuhnya, guna untuk membiayai kebutuhan anak.

Masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda yaitu adanya anggapan bahwa, jika masih ada isteri/suami beserta anak keturunan maka merekalah yang lebih berhak terhadap harta warisan dan ahli waris lainnya tidak akan mendapatkan bagian dari warisan sekalipun ahli warisnya itu adalah ayah dan ibu pewaris. Dan uniknya, bahwa jika pewaris tidak meninggalkan anak keturunan, akan tetapi meninggalkan ayah dan ibu selaku orang tua pewaris mereka akan diberikan bagian dari warisan pewaris (selaku anaknya) akan tetapi dalam bentuk tali kasih (*holong ati*) saja, bukan bagian warisan dan bagiannya itu juga tidak berdasarkan *furuḍul muqaddarah*.

Adapun beberapa kasus dalam pembagian warisan yang menjadi fokus peneliti adalah sebagai berikut:

1. Desa Hadungdung Aek Rampa: ahli waris dari keluarga Alm. Rasdan Daulay dan ahli waris dari keluarga Almh. Ani.
2. Desa Tobing: ahli waris dari keluarga Alm. Hilman, ahli waris dari keluarga Alm. Pangadilan, dan ahli waris dari keluarga Alm. Panjang.
3. Tanjung Rokan: ahli waris dari keluarga Alm. A Rijal dan ahli waris dari keluarga Bahrum.
4. Sidokan: ahli waris dari keluarga Almh. Mei Sari dan ahli waris dari keluarga Almh. Banun Siregar.
5. Paranjulu: ahli waris dari keluarga Almh. Emsir.

6. Aek Nabara Tonga: ahli waris dari keluarga Alm. Adham, ahli waris dari keluarga Alm. Usmar, ahli waris dari keluarga Alm. Gusnar, Alm. Kamaluddin.
7. Aek Bonban: ahli waris dari keluarga Alm. Lindung Siregar.

Praktik kewarisan yang terjadi sebagaimana di atas (pewaris meninggalkan anak keturunan beserta ayah dan ibu), berbeda dengan prinsip hukum waris Islam karena menghilangkan hak waris dari ahli waris lain yaitu ayah dan ibu. Padahal ilmu *farā'id*, ayah dan ibu termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan bersama suami atau isteri dan anak keturunan pewaris. Fenomena ini menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam terhadap Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai di Kantor Camat Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu Bapak Leman Tanjung mengatakan bahwa ayah dan ibu selaku orang tua dari pewaris tidak akan mendapatkan bagian dari harta pewaris, dikarenakan pewaris mempunyai anak keturunan. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ayah dan ibu mendapat bagian dari warisan pewaris, akan tetapi hanya dalam bentuk tali kasih (*holong ati*). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara atau jalan yang digunakan oleh seorang peneliti yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang meliputi tiga unsur dasar yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2009). Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah berupa fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian dan dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, (Utsman, 2014) Menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Dillah, 2015). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (Dillah, 2015).

Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian hukum empiris atau *socio-legal research* karena melakukan penelitian lapangan terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat tentang “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun”. Apakah pelaksanaan pembagian warisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut sudah sesuai dengan kajian hukum Islam, karena jika dilihat dari pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan praktik pelaksanaan warisan menurut kaidah hukum waris Islam.

Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu sesuai atau tidak berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku. Hasil dari analisa fenomena pelaksanaan hukum waris sebagaimana di atas, akan dikaji dan dipaparkan berdasarkan kaidah hukum Islam apakah fenomena hukum waris tersebut sesuai dengan maksud *syara'* atau bahkan sebaliknya tidak sesuai dengan maksud *syara'*.

Tempat objek yang akan diteliti dalam penelitian ini berlokasi di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, penentuan lokasi ini berdasarkan letak geografis yang strategis dan mudah dijangkau. Keadaan masyarakat yang agamis yang mayoritas penduduknya juga beragama Islam,

Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data hasil pencatatan peneliti dari hasil wawancara berupa fakta yang terjadi di lapangan terhadap para ahli warisa. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang diperoleh dari informan yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian (Nasution, 2003).

Teknik mendapatkan data, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi yang merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun”. Kemudian Wawancara adalah teknik

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam bentuk komunikasi antara dua orang, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2003). Kemudian dokumentasi dengan melakukan pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan (Depdiknas, 2007). Dari pengertian dokumentasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah pengumpulan penyimpanan bukti-bukti ataupun informasi.

Saat analisis bahan hukum (untuk penelitian hukum normatif), akan sangat tergantung dari bentuk data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan (Dillah, 2015). Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni 1) Reduksi data/Pengurangan Data; 2) penampilan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya; 3) Penarikan Kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang masih bersifat sementara.

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Tohirin, 2012). Keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Warisan Secara Umum di Kecamatan Aek Nabara Barumun

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta di lapangan bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas menggambarkan pelaksanaan pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan dimaksud adalah suatu proses pembagian warisan dengan cara damai sesama ahli waris dengan mengikuti atau berpedoman kepada kebiasaan sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat (Informan Daulay, 2022). Kebiasaan yang

berlaku dalam masyarakat inilah yang disebut dengan adat sebagaimana pengertian adat yang tertuang dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* yang berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.

Sebagaimana diketahui bahwa bidang hukum waris, ada tiga macam hukum yang berkaitan dengan waris, yaitu Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang termuat dalam buku II tentang Kebendaan, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Ketiga hukum inilah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi masyarakat Indonesia majemuk baik agama maupun adat istiadatnya.

Berdasarkan hukum adat, apabila si pewaris meninggalkan anak maka kepemilikan semua harta warisan adalah mutlak hak dari anak si pewaris. Hal ini karena dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena itu mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga yang lain tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan memiliki anak. (Laksanto, 2016).

Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan, dimana ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan dikarenakan keberadaan anak keturunan pewaris, dan jika pewaris tidak meninggalkan anak keturunan dan dia hanya meninggalkan ahli waris suami/isteri serta ayah dan ibu, maka ayah dan ibu akan diberikan bagian dari harta warisan akan tetapi hanya dalam bentuk tali kasih (*holong ati*). (Informan Yahya Daulay, 2022).

Praktik pelaksanaan pembagian warisan dalam ilmu *farā'id* berbeda dengan adat atau kebiasaan masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas. Ilmu *farā'id* memberikan hak kewarisan kepada ayah dan ibu meski bersama anak keturunan si mayit. Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 2 dinyatakan: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2. Landasan Filosofi Masyarakat tidak Menerapkan Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon

Berdasarkan ilmu *farā'id* ada lima tahapan dalam warisan, yaitu:

- a. Tahap penentuan ahli waris.

- b. Tahap penentuan *hijab*/dinding mendinding.
- c. Tahap penentuan '*aṣabah*.
- d. Tahap menentukan porsi bagian masing-masing.
- e. Tahap mengerjakan pembagian warisan. (Lubis, 2008)

Pelaksanaan kelima tahapan dalam proses pembagian warisan sebagaimana ilmu *farā'id* di atas, maka hal yang terpenting yang harus diperhatikan dan utama yang harus dilakukan adalah penentuan tahap I dan tahap II. Dalam tahapan inilah yang menentukan status seseorang sebagai ahli waris atau bukan sebagai ahli waris karena dalam ilmu *farā'id* tidak semua kerabat atau keluarga dikategorikan sebagai ahli waris. Selain itu, dalam tahapan ini juga menentukan siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan siapa ahli waris yang tidak berhak menerima warisan atau *terhijab*.

Pelaksanaan tahap I: yaitu tahap penentuan ahli waris, tahapan ini untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menyandang status sebagai ahli waris. Tahapan ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penetapan ahli waris karena bisa saja terjadi seseorang dinyatakan sebagai ahli waris padahal semestinya dia bukan ahli waris, atau sebaliknya seseorang ditentukan bukan sebagai ahli waris padahal semestinya dia berhak sebagai ahli waris.

Pelaksanaan tahap II: yaitu masalah *hijab* atau dinding mendinding. Tahapan ini penting dilakukan untuk menentukan siapa di antara para ahli waris yang telah ditetapkan yang paling berhak menerima harta warisan, karena pada tahapan ini berlaku ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih dekat atau lebih kuat menghalangi (menghijab) ahli waris yang lebih jauh atau lebih lemah hubungan kekerabatannya dengan si mayit.

Fakta yang terjadi dalam proses pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwa dalam pelaksanaan praktik pembagian warisan terdapat kesalahan pada tahap I yaitu kesalahan dalam hal penentuan ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan. Ada beberapa ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta warisan. Ahli waris yang tidak mendapatkan haknya tersebut adalah ayah dan ibu dari pewaris. Mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan dalam pembagian harta warisan dari anaknya (pewaris).

Adapun faktor yang menyebabkan ayah dan ibu dari pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak mendapatkan bagian warisan dari pewaris selaku

anaknyalah karena adanya anak keturunan yang lebih berhak terhadap harta warisan pewaris, untuk memenuhi kebutuhan serta biaya hidup keturunan pewaris.

Hasil wawancara dengan Bapak Oloan¹ mengatakan fakta yang terjadi di masyarakat adalah bahwa dalam pembagian warisan apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia dan masih meninggalkan anak keturunan maka harta warisan adalah hak suami/isteri yang masih hidup beserta anak keturunan pewaris sepenuhnya, guna untuk membiayai kebutuhan anak.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Sutan Kari Junjung Daulay menyatakan bahwa masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda yaitu adanya anggapan bahwa, jika masih ada isteri/suami beserta anak keturunan maka merekalah yang lebih berhak terhadap harta warisan dan ahli waris lainnya tidak akan mendapatkan bagian dari warisan sekalipun ahli warisnya itu adalah ayah dan ibu pewaris, dikarenakan secara logika anak keturunan dari pewaris itu lebih layak mendapatkan warisan guna untuk kelangsungan hidupnya dibandingkan dengan ayah dan ibu pewaris. Dan berdasarkan hasil wawancara juga, informan menyatakan bahwa: tanpa harta warisan dari pewaris pun ayah dan ibu masih mempunyai harta.

Hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Daulay menyebutkan bahwa kebiasaan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang adalah jika pewaris meninggalkan suami/isteri dan meninggalkan anak keturunan beserta ayah dan ibu, maka yang berhak atas harta warisan tersebut adalah suami/isteri serta anak keturunan, dan ayah dan ibu tidak akan mendapatkan bagian warisan. Dan jika pewaris tidak meninggalkan anak keturunan, akan tetapi hanya meninggalkan suami/isteri serta ayah dan ibu selaku orang tua pewaris maka mereka akan diberikan bagian dari harta warisan pewaris (selaku anaknya) akan tetapi dalam bentuk tali kasih (*holong ati*) saja, bukan bagian warisan dan bagiannya itu juga tidak berdasarkan *furuḍul muqaddarah*. Menurut informan, sebenarnya secara tidak langsung ada nilai spiritual yang terkandung dalam praktik waris yang terjadi pada masyarakat Aek Nabara Barumon, dimana masyarakat melihat nilai manfaat dari praktik waris yang mereka jalankan, karena di satu sisi juga masyarakat lebih mengedepankan kepentingan anak pewaris dari pada kepentingan ayah dan ibu.

Adapun beberapa kasus dalam pembagian warisan yang menjadi fokus peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Desa Hadungdung Aek Rampa: ahli waris dari keluarga Alm. Rasdan Daulay dan ahli waris dari keluarga Almh. Ani.
- b. Desa Tobing: ahli waris dari keluarga Alm. Hilman, ahli waris dari keluarga Alm. Pangadilan, dan ahli waris dari keluarga Alm. Panjang.
- c. Tanjung Rokan: ahli waris dari keluarga Alm. A Rijal dan ahli waris dari keluarga Bahrum.
- d. Sidokan: ahli waris dari keluarga Almh. Mei Sari dan ahli waris dari keluarga Almh. Banun Siregar.
- e. Paranjulu: ahli waris dari keluarga Almh. Emsir.
- f. Aek Nabara Tonga: ahli waris dari keluarga Alm. Adham, ahli waris dari keluarga Alm. Usmar, ahli waris dari keluarga Alm. Gusnar, Alm. Kamaluddin.
- g. Aek Bonban: ahli waris dari keluarga Alm. Lindung Siregar.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di desa Hadungdung Pintu Padang yaitu Bapak Irham mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat di kecamatan Aek Nabara Barumun tentang ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan jika pewaris meninggalkan anak keturunan, dikarenakan anak keturunan dari pewaris dianggap lebih membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidupnya. Tentu dalam hal ini bertolak belakang dengan ilmu waris, karen adalah ilmu waris ayah dan ibu termasuk ahli waris utama dan tidak bisa didinding oleh ahli waris manapun sekalipun itu anak keturunan pewaris. Adapun faktor lain yang menyebabkan ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan adalah karena kurangnya pemahaman Sebagian masyarakat tentang ilmu waris dan Sebagian juga memang paham masalah waris tapi mereka lebih mementingkan kelanjutan hidup anak keturunan pewaris. Bapak Irham juga mengatakan bahwa ada baiknya para pakar ilmu waris dan tokoh agama yaitu Majelis Ulama untuk membuat sosialisasi di masyarakat seputar pembagian waris, agar masyarakat tidak membuat hukumnya sendiri tentang pembagian warisan.

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Kantor Camat Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu Bapak Leman Tanjung mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun terkait pembagian harta warisan ayah dan ibu selaku orang tua dari pewaris tidak akan mendapatkan bagian dari harta pewaris, dikarenakan pewaris mempunyai anak keturunan. Informan juga mengatakan bahwa tidak

terlaksananya pembagian warisan untuk ayah dan ibu tidak sejalan dengan hukum waris, akan tetapi sebagian masyarakat mengetahui tentang ilmu waris dan masyarakat lebih mengedepankan kelangsungan hidup dari anak keturunan pewaris dari pada ayah dan ibu, dan faktor lain juga karena pemahaman masyarakat yang masih minim. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ayah dan ibu mendapat bagian dari warisan pewaris, akan tetapi hanya dalam bentuk tali kasih (*holong ati*).

3. Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang jelas sumber hukumnya yaitu dari dalil-dalil atau *naş-naş* yang *sarih*, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil *naş* yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu itu tidak wajib.

Salah satu aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang pelaksanaan pembagian warisan adalah ilmu *farā'id*. Aturan hukum ini sangat jelas tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadiş, dengan demikian dalam pelaksanaan pembagian warisan umat Islam harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau kaidah yang sudah diatur dalam hukum *fara'id*.

Para ahli hukum Islam memandang wajibnya umat Islam melaksanakan hukum ini, sebagaimana menurut Aminullah yang dikutip Sukris Sarmadi dalam bukunya "Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam" bahwa hukum waris Islam dianggap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, ia dianggap sebagai *compulsory law* (*Dwight Recht*) yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku. (Sarmadi, 2012).

Ketentuan pelaksanaan pembagian warisan dalam Al-Qur'an untuk para ahli waris utama termuat dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam ayat tersebut dengan jelas disyariatkan pelaksanaan pembagian warisan secara hukum Islam, bahkan secara detail dipaparkan siapa-siapa yang dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Selain itu ditetapkan pula dengan rinci bagian hak waris masing-masing para ahli

waris terhadap harta warisan yang dalam istilah ilmu *fara'id* dikenal dengan *furudul muqaddarah* yang terdiri dari enam macam bagian, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3.

Ayat selanjutnya lebih tegas lagi dijelaskan keutamaan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris Islam, ketentuan pelaksanaan warisan sesuai *syari'at* adalah merupakan ketentuan (*hudud*) dari Allah yang jika dilaksanakan secara aturan Islam diberi ganjaran Surga sebagaimana terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۙ ۛ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”

Aturan kewarisan dalam Islam tentunya untuk menjamin hak-hak ahli waris. Tentunya pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas harus sesuai dengan hukum Islam yaitu ilmu *Farā'id*. Apalagi jika dilihat dari mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka sudah barang tentu dalam hal pembagian warisan juga mengacu kepada aturan hukum Islam.

Diketahui bahwa dalam praktik pembagian warisan secara hukum Islam hak kewarisan ayah tidak bisa dihalangi, ayah bisa menghibah (menghalangi ahli waris) orang lain. Demikian pula ibu, ia termasuk ahli waris langsung yang berhak menerima warisan dan kedudukannya tidak dapat ditutup oleh ahli waris lainnya. Dapat dipahami bahwa walaupun ada ahli waris anak kandung hak kewarisan bagi ayah dan ibu tidak dapat terhalangi/terhibah karena keberadaan mereka. Adapun keberadaan ahli waris anak kandung hanya mempengaruhi kadar penerimaan bagian untuk ayah dan ibu saja, bukan menghalangi sepenuhnya hak kewarisan ayah dan ibu tersebut.

Dalam hal ini mengandung arti bahwa bagian ayah dan ibu berbeda kadarnya menyesuaikan ada atau tidak adanya ahli waris anak keturunan *muwariis* yang dalam ilmu *farā'id* disebut *hijab nuqsan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris.

Bapak mempunyai tiga kondisi dalam menerima warisan yang masing-masing memberikan bagian yang berbeda dari harta waris yang ditinggalkan oleh anaknya. Bapak bisa mewarisi dengan jalan *farḍ*, *aṣabah*, serta mewarisi dengan jalan *farḍ* dan *aṣabah*

berbarengan. Adapun ketiga kondisi pewarisan bapak sebagaimana di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bapak mendapat seperenam, itu terjadi jika si mayit memiliki cabang laki-laki baik anak laki-laki atau putera anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dimana mereka berposisi sebagai *aṣabah bi naṣiḥi*.
- b. Bapak mendapat bagian *farḍu* seperenam ditambah menjadi *aṣabah*, itu terjadi jika si mayit memiliki cabang (anak atau anak dari anak laki-laki) perempuan.
- c. Bapak mendapat bagian *aṣabah* saja, kondisi ini terjadi jika si mayit tidak memiliki cabang baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi ini tidak ada ahli waris yang berposisi sebagai *aṣabah* yang lebih diutamakan dari bapak.

Adapun hak kewarisan ibu, ia tetap mewarisi sebagai *zul fara'id* yang bagiannya bisa $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$. Secara rinci ibu mempunyai tiga keadaan dalam mewarisi, yaitu:

- a. Ibu mendapat bagian *farḍu* seperenam, hal ini jika ada cabang si mayit anak laki-laki, anak perempuan, anak dari anak laki-laki, dua orang atau lebih saudara, baik saudara-saudara kandung, seapak atau seibu.
- b. Ibu mendapat bagian *farḍu* sepertiga, hal ini terjadi jika ahli waris hanya ibu dan bapak saja, tidak ada ahli waris lainnya.
- c. Ibu mendapat bagian *farḍu* sepertiga dari sisa, hal ini terjadi jika ahli waris hanya ibu, bapak, suami atau isteri dan tidak ada ahli waris lainnya. Dalam ilmu *farā'id* hal ini dikenal dengan masalah *garrawain*.

Berdasarkan paparan di atas, sangat jelas bahwa dalam ilmu *farā'id* ayah dan ibu termasuk ahli waris meski bersama anak keturunan si mayit, suami atau isteri. Mereka tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Di samping itu besarnya bagian ahli waris ayah dan ibu sudah jelas ditetapkan dalam ilmu *farā'id* yaitu ayah mempunyai tiga keadaan dalam hal menerima bagian demikian pula ibu.

Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan kebiasaan secara turun temurun yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yang dalam hal ini bisa disebut adat atau dalam istilah hukum Islam disebut '*urf*'. '*Urf* atau adat kebiasaan mengandung arti apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. (Hasbiyallah, 2017) Dalam pengertian lain '*urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah

tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.

Menurut para ahli hukum tidak ada perbedaannya antara *'urf* dan adat. *'Urf* adalah kata bahasa Arab yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia cenderung diartikan dengan adat, kebiasaan. Para Fuqaha memberikan definisi *'urf* ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.

Berdasarkan legitimasi *syari'at* menurut Muhthafa Dib al-Bugha dalam bukunya *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islamy* yang dikutip Isnan Ansory: *'Urf* dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *'urf saħih*, *'urf fasid*, dan *'urf mursal*. (Ansory, 2017). *'Urf saħih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *'Urf fasid* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, namun berlawanan dengan ketentuan *syari'at*, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. *'Urf mursal* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak dikonfirmasi secara langsung oleh *syari'at* secara positif maupun negatif.

Menurut Hasbiyallah ada empat kelompok penyeleksian adat yang bisa dilestarikan atau dihilangkan, yaitu:

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, atau unsur manfaat lebih besar dari *mudharat*. Adat dalam bentuk ini diterima dalam Islam.
- b. Adat yang lama secara substansial mengandung unsur *maslahat*, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat yang lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- d. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung. (Hasbiyallah, 2017).

D. KESIMPULAN

Pembagian warisan secara umum di Kecamatan Aek Nabara Barumon merupakan adat kebiasaan secara turun temurun, namun pada pelaksanaannya ayah dan ibu tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta warisan dari pewaris jika yang meninggal dunia meninggalkan suami/isteri beserta anak keturunan. Berdasarkan adat kebiasaan harta warisan diberikan sepenuhnya untuk suami/isteri dan anak keturunan pewaris.

Landasan filosofi ayah dan ibu dari pewaris tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris adalah dikarenakan anak keturunan dan suami/isteri dianggap lebih berhak atas harta warisan dari pewaris guna untuk kebutuhan anak keturunannya. Faktor lain yang menyebabkan ayah dan ibu tidak mendapatkan hak warisnya adalah pemahaman sebagian masyarakat masih minim tentang ilmu waris dan sebagiannya lagi dari masyarakat sekalipun mereka mengetahui ilmu tentang waris mereka lebih memilih untuk menyerahkan seluruh harta warisan tersebut untuk anak keturunan pewaris untuk kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan ilmu *farā'id* pembagian warisan di Kecamatan Aek Nabara Barumon tidak sesuai dengan hukum Islam. Hak waris ayah dan ibu tidak terlaksana karena adanya anak keturunan beserta suami/isteri guna untuk kelangsungan hidup anak keturunan pewaris. Padahal, Allah SWT sudah menjelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 bahwa ayah dan ibu mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris sekalipun pewarisnya meninggalkan anak keturunan dan ayah ibu tidak terhalang oleh ahli waris manapun termasuk anak keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, A. (2003). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ansory, I. (2017). *Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Dillah, S. P. (2015). *Metode Penelitian Hukum Cet.III*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Hasbiyallah. (2017). *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal Cet. III*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Laksanto, U. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, S. K. (2008). *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muthiah, A. (2015). *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Nugraheni, D. B. (2014). *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, F. (1971). *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Rofiq, A. (1998). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Nasution, (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sarmadi, S. (2012). *Ahli Waris Pengganti dalam KHI, Cet. II*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sarmadi, S. (2012). *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Cet. II*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sjarif, S. A., Elmiyah, N. (2006). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- TIM Departemen Agama RI, (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda.
- TIM Depdiknas. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tohirin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Prsess.
- Utsman, S. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

